

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dengan kewajiban yaitu memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam proses pidana dengan objek yakni fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Kekuatan hukum putusan Majelis Kehormatan Notaris, mempunyai kekuatan yang kuat dan mengikat terhadap Notaris yang akan menjalani pemeriksaan oleh aparat hukum terkait penyelidikan, penyidikan maupun terhadap proses dalam pemeriksaan dalam peradilan. Bentuk putusan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah rekomendasi persetujuan dan penolakan terhadap pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum. Jika diberikan persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaan Notaris oleh penegak hukum maka notaris wajib memberikan informasi dan dokumen-dokumen yang diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Jika ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris, maka Notaris berhak untuk menolak memberikan informasi dan data apapun yang diminta aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Tujuan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah senantiasa menjaga

martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan jabatannya dan menjalankan kewajiban Notaris dalam hal merahasiakan isi akta.

B. Saran

1. Negara melalui lembaga yang berwenang membuat peraturan mengenai upaya hukum agar notaris dapat membela dirinya karena dari beberapa peraturan terkait jabatan Notaris dan Lembaga Kehormatan Notaris tidak di temukan adanya pasal yang mengatur tentang proses upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris setelah adanya surat ijin pemeriksaan penyidikan, karena dalam proses penyidikan tentunya akan menimbulkan kerugian materil maupun immaterial terhadap notaris. Hal ini menimbulkan kurangnya kepercayaan atas produk yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris sehingga banyak Notaris yang mengajukan pembatalan karena di anggap tidak sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.
2. Kepada Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan rekomendasi persetujuan penyidikan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus dilakukan sesuai dengan prosedur dalam permenkuham nomor 17 tahun 2021, hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi notaris yang diperiksa. Kepada Notaris harus dapat meningkatkan kualitas diri, wawasan, dan pengetahuan dan berdiskusi kesesama Notaris agar meminimalisir kesalahan yang berakibat dugaan tindak pidana, bersikap tanggap dengan pemanggilan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.